

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KELURAHAN GLODOK

Nur Ulaika; Adriwati
SATPOL PP Kelurahan Glodok; Politeknik STIA LAN Jakarta
ulaika08@gmail.com; aadriwati@gmail.com

Abstract

The purpose of the research is to know the role of civil service police unit during the covid 19 pandemic in Glodok village from the aspect of personal health protection and aspect of public health protection. Research method using qualitative methods. The data collection techniques of this research are document review, interview and observations. While the data processing and analysis procedures are the data reduction, data presentation, and drawing conclusion on the the aspect of personal health protection and aspect of public health protection. Based on the results of data collection techniques, the role of civil service police unit during the Covid 19 pandemic in Glodok village well executed, in the aspect of personal health protection that is doing mask control so that people follow health protocols using the mask when do activities outside the house, while on the aspect of public health protection that is supervision and enforcement related implementation of restrictions on community activities regulation or PPKM regulation. So that entrepreneurs apply health protocol on place of business for prevent transmission Covid 19. People while do violation still found the aspect of personal health protection that is do not using mask while doing activities outside the house and violation of the aspect public health protection that is business actors who do not comply that exceeds provision PPKM regulation. The civil service police unit must be more firm in enforcing social work sanction and carry out supervision periodically to the restaurant or place of business during pandemic.

Keywords: Role, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid 19

Abstrak

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu dan aspek perlindungan kesehatan masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelaahan dokumen, wawancara dan observasi. Sedangkan prosedur pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan pada aspek perlindungan kesehatan individu dan aspek perlindungan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil teknik pengumpulan data, peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok dilaksanakan dengan baik, dalam aspek perlindungan kesehatan individu yaitu melaksanakan penertiban masker sehingga masyarakat melakukan protokol kesehatan menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah, sedangkan pada aspek perlindungan kesehatan masyarakat yaitu pengawasan dan penindakan terkait peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga pengusaha menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya untuk mencegah penularan Covid 19. Masyarakat yang melakukan pelanggaran masih ditemukan dalam aspek perlindungan kesehatan individu yaitu tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah dan pelanggaran pada aspek perlindungan kesehatan masyarakat yaitu pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti karyawan yang tidak menggunakan masker dan jam operasional yang melebihi ketentuan peraturan PPKM. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas dalam memberlakukan sanksi kerja sosial dan melakukan pengawasan secara berkala kepada rumah makan atau tempat usaha pada masa pandemi.

Kata Kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid 19

PENDAHULUAN

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau COVID 19 bermula ditemukan dari kota Wuhan China pada akhir 2019 dan sangat cepat menular hampir pada semua negara termasuk Indonesia, menyebabkan beberapa negara menerapkan Lock Down untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Meningkatnya masyarakat yang positif terdampak Covid

19 di Jakarta, pemerintah mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 938 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Deases 19. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak terhadap kegiatan masyarakat DKI Jakarta khususnya wilayah Kelurahan Glodok yang harus beradaptasi dengan peraturan yang membatasi kegiatan masyarakat dan penggunaan masker dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wilayah Kelurahan Glodok diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA (Peraturan Daerah) dan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menegakkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok mendisiplinkan masyarakat dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan kemudian menjadi gerakan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi ditambah menghindari makan bersama sehingga menjadi Gerakan 6 M. Selain itu Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok melaksanakan penertiban dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Berikut ini adalah tabel data pelanggaran penertiban masker yang dikenakan sanksi sosial kepada pelanggar oleh Satuan Polisi Pamong Praja kelurahan Glodok per tanggal 18 Oktober 2021, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Penertiban Masker Per Tanggal 18 Oktober 2021

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	Edin Suhandi	3173031705840001	Jl. Kesederhanaan Dlm No.4A RT.009/002, Kelurahan Keagungan
2.	Santubi	3173042605800007	Jl. Angke Barat RT.002/001 Kelurahan Angke
3.	Epi Kabir	3604200510850002	Kp. Munay RT.021/004 Kelurahan panunggulan
4.	Supri	-	Jl. Kemurnian III RT.003/004 Kelurahan Glodok
5.	M. Marduki	3173041705000002	Kp. Krendang Baru RT.013/002 Kelurahan Duri Utara
6.	Ahmad Rifa'i	3215151206840006	Dusun Krajan I RT.011/006 Kelurahan Cikalong

7.	Ukim	3602170803830003	Kp. Ciulung RT.012/004 Kelurahan Anggalan
----	------	------------------	--

Sumber: Data diolah penulis

Tabel diatas merupakan data pelanggaran yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bahan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamansari dan sebagai bukti pelanggaran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang ada di wilayah Kelurahan Glodok. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok dalam jenis-jenis manajemen termasuk pada manajemen operasional. Menurut Program Studi Manajemen FEB ULM, 2022:1 (Eddy Herjanto 2003:2) bahwa "Manajemen operasional dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan".

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok merupakan tenaga kerja/sumber daya manusia yang menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan mewujudkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok yang berkualitas dan kompeten dapat menegakkan Peraturan yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menurut Ahmad (2018:71) pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan kembangkan kemampuannya.

Kesehatan merupakan faktor utama untuk manusia yang unggul dan berkualitas, penyebaran Covid 19 berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari Kelurahan Glodok Maret 2020 sampai 23 Februari 2021 terdapat 154 orang warga Kelurahan

Glodok yang positif Covid 19 diantaranya 145 orang sembuh, 5 orang meninggal, dan 4 orang masih positif Covid 19. Tidak hanya warga Kelurahan Glodok yang positif Covid 19, Lurah Glodok beserta 3 orang pegawai dinyatakan positif terdampak Covid 19 dan aktif kembali bekerja setelah 14 hari isolasi mandiri. Data per tanggal 23 Juli 2021 warga yang melaksanakan isolasi mandiri berjumlah 17 orang. Terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pasien Covid 19 Isolasi Mandiri (Isoman) Kelurahan Glodok Di Zona Kuning Per Tanggal 23 Juli 2021

NO.	NAMA PASIEN	USIA	JK	ALAMAT	TGL. KONFIRM
1.	Iqrom U.	26	L	Jl. Keadilan Raya RT. 5/1	26-6-21
2.	Diyah R.	20	P	Jl. Kemenangan I RT.5/1	20-7-21
3.	Fedrick	31	L	Jl. Kemenangan RT.6/1	16-7-21
4.	Sanusi A.	80	L	Jl. Kemenangan RT. 6/1	18-2-21
5.	Siak Sun Jung	48	L	Jl. Kemenangan Rt. 6/2	13-7-21
6.	Santoso A.	37	L	Jl. Keadilan v RT.10/4	15-7-21
7.	Earlene A.Q	6	P	Jl. Keadilan V RT. 10/4	15-7-21
8.	Sean Osaze Lie	7	L	Jl. Keadilan V RT. 10/5	15-7-21
9.	Jong Mei L.	50	P	Jl. Keadilan II RT.14/5	12-7-21

10.	Tjhie Jun Tjhin	49	L	Jl. Kemurnian VII	8-7-21
11.	Anisa S.	28	P	Jl. Kemenangan VIII	22-7-21
12.	Joji Budi R.G	63	L	Jl. Pasar Glodok Selatan	12-7-21
13.	Shihua Lin	52	L	Green Central City	19-7-21
14.	Haris I.	52	L	Jl. Kemenangan RT.5/1	14-7-21
15.	Violin A.	14	P	Jl. Kemenangan RT.5/1	14-7-21
16.	Leny	65	P	Jl. Kemenangan RT.5/1	14-7-21
17.	Justin V.P.	11	L	Jl. Kemenangan RT.5/1	14-7-21

Sumber: Data Kelurahan Glodok

Tabel diatas merupakan data pasien Isoman (Isolasi Mandiri) yang berada di Kelurahan Glodok sebagai data untuk melakukan pengawasan dan penindakan tracking yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja bersama Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Glodok terhadap pasien isolasi mandiri Covid 19 agar tidak terjadi penularan lebih lanjut. Setelah dilakukan penelitian data pasien isoman semakin berkurang dan menjadi tidak ada pasien isoman karena telah sembuh setelah empat belas hari melakukan isolasi mandiri sejak tanggal konfirmasi.

Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh lapisan masyarakat bekerja sama melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencapai tujuan yaitu memutus rantai penyebaran Covid 19 merupakan termasuk dalam ilmu administrasi.

Pandemi Covid 19 yang terjadi di Wilayah Kelurahan Glodok membuat penulis tertarik melakukan penelitian pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat Kelurahan Glodok dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”.

KAJIAN LITERATUR

Administrasi dan Manajemen Operasional

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau perusahaan untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa diperlukan administrasi dan manajemen operasional dalam pelaksanaannya.

Menurut Silalahi, 2020:9 (Sondang P. Siagian) dikemukakan bahwa ‘Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya’.

Menurut Fahmi (2015:3) secara umum administrasi bisnis disusun dan dibuat untuk mewujudkan berbagai tujuan, antara lain;

- Untuk menciptakan arah pekerjaan tertata sesuai dengan visi dan misi manajemen perusahaan.
- Untuk membangun pengawasan dan bisa menghindari dari kesalahan yang mungkin timbul selama pekerjaan dilakukan.
- Menumbuhkan kepercayaan kepada para stakeholders’ terhadap kinerja perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

Stakeholders’ adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perusahaan tersebut, seperti supplier, kreditur, (perbankan, leasing dan lain-lain), konsumen, pemerintah, lembaga penilai, dan sebagainya. (Fahmi, 2015:3). Sedangkan manajemen menurut Zakiyudin, 2016:1 (James A.F. Stoner) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian Sudaryono (2015:128) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni, yang terdiri atas perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Fungsi-fungsi manajemen menurut Suparyanto dan Bari, 2016:108 (George R. Terry) adalah *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Tindakan); dan *Controlling* (Pengendalian).

Konsep Peran

Menurut Agustina, 2009:42 (Khan, 1964) bahwa “Teori peran (Role Theory) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati dimasyarakat”.

Menurut Hutami dan Chariri, tt:6 (Ahmad dan Taylor, 2009) bahwa Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang.

Menurut Lantaeda, et.al., (Soetarto, 2009:138-139) bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: sesungguhnya dari seseorang yang berada pada posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Adapun pembagian peran menurut Lantaeda, et.al., (Soekanto, 2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Covid 19

WHO (*World Health Organization*) melalui situsnya menyatakan bahwa Corona Virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di

Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional menimbang:

- a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Viruse Disease 2019 (COVID 19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID- 19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai Bencana Nasional.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Pasal 4 menyatakan bahwa:

“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 5 Satpol PP Mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2019:18)

Menurut Rahmat, 2009 (Bogdan & Biklen, S,1992:21-22) ‘menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati’.

Prosedur pengolahan data dan analisis data yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu prosedur data dan analisis data kualitatif, antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penulis mendapatkan data dari teknik pengumpulan data seperti hasil penelaahan dokumen, wawancara dan observasi dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, kemudian diolah dengan mereduksi data tersebut yaitu dipilih dan diorganisasikan data-data sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penulis menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk tulisan, gambar, diagram dan bentuk lainnya yang dapat dijelaskan secara deskriptif dan mudah dipahami untuk dilanjutkan pada tahap pengolahan dan analisis data berikutnya yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan data yang sudah disajikan tersebut akan ditarik kesimpulan oleh penulis dari gejala atau fenomena yang terjadi pada penelitian ini setelah dianalisis berdasarkan tahapan prosedur pengolahan data. Apabila data sudah ditarik kesimpulan dan tidak ada perubahan atau penambahan data yang dilakukan oleh penulis selanjutnya data akan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan terkait perilaku masyarakat Kelurahan Glodok dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid 19 yaitu sebagian masyarakat telah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker apabila melakukan aktivitas diluar rumah, dalam hal ini sebagai bukti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai gugus tugas terdepan dalam pengendalian Covid 19 serta sebagai penegak PERDA (Peraturan Daerah) dan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah). Sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid 19 bahwa vaksinasi Covid 19 juga merupakan salah satu upaya dalam pencegahan Covid 19 dan warga Kelurahan Glodok telah melaksanakan vaksinasi Covid 19. Sebagai bentuk penghargaan kepada warga Kelurahan Glodok yang telah melaksanakan vaksinasi Covid 19 diberikan penghargaan capaian vaksin Covid 19 tertinggi di Jakarta

Barat yang diterima oleh Lurah Kelurahan Glodok pada tanggal 10 November 2021 di Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada warga untuk tetap menggunakan masker pada saat di luar rumah dan melakukan vaksinasi Covid 19, selain itu Satuan Polisi Pamong Praja membantu warga yang akan melaksanakan vaksinasi Covid 19 dengan mengantar dan menjemput peserta vaksin ke lokasi vasksin dan pengamanan kegiatan vaksin Covid 19 yang di jelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pengamanan Vaksinasi Covid
Sumber: Satpol PP Kelurahan Glodok

Sehubungan dengan aspek perlindungan kesehatan individu dalam konsep kunci dibagi menjadi sub-sub aspek terdiri dari a) penertiban masker, b) pengenaan sanksi dan c) pendataan hasil penertiban. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, wawancara dengan key informant dan observasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penertiban Masker

Memakai masker merupakan salah satu dari protokol kesehatan yang wajib dilakukan pada saat melakukan aktivitas di luar rumah. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan gugus tugas pengendalian Covid 19 berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan individu dengan melakukan pengawasan dan penindakan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker diantaranya melaksanakan penertiban masker.

Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok setiap hari melakukan penertiban masker di wilayah Kelurahan Glodok dengan menghimbau dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk melakukan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Meskipun penertiban masker sudah dilaksanakan setiap hari akan tetapi masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen bahwa setiap orang wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu dengan melaksanakan protokol kesehatan 6M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama pada masa PPKM. Setiap orang wajib menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut dan dagu ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja atau tempat aktivitas lainnya. Setiap orang yang menggunakan masker tidak sesuai dengan standar kesehatan dan yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

b. Pengenaan Sanksi

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen bahwa pengenaan sanksi diberikan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah berupa sanksi kerja sosial dan sanksi membayar denda administratif paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke enam key informant bahwa pengenaan sanksi diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendisiplinkan warga dalam mematuhi peraturan pemerintah serta mencegah penularan covid 19. Sanksi diberikan kepada warga yang tidak memakai masker di luar rumah berupa sanksi kerja sosial atau sanksi denda administratif membayar denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lokasi penertian masker. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya alat kebersihan untuk sanksi kerja sosial, kekurangan alat-alat kebersihan seperti sapu, rompi dan alat pendukung lainnya, Hambatan yang dihadapi adalah kekhawatiran masyarakat mendapatkan sanksi yang berat pada saat melakukan pelanggaran, pelanggar tidak nyaman dan tidak puas dengan pemberian sanksi yang diberikan sehingga Satuan polisi Pamong Praja harus bertindak tegas dan pelanggar, warga yang sudah pernah diberikan sanksi kerja sosial masih ditemukan melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker dan warga tidak memiliki uang untuk membayar denda administratif dan tidak melakukan kerja sosial dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi pengenaan sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah atau saat berkendara berupa melakukan kerja sosial seperti menyapu jalan dan taman di lokasi penertiban atau membayar denda administratif paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentransfer uang ke nomor rekening kas pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta. Gambar berikut ini adalah pelanggar atau warga yang tidak menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas di luar rumah dan diberikan sanksi kerja sosial dengan menggunakan rompi berwarna orange bertuliskan pelanggar PSBB untuk digunakan sebelum melakukan kerja sosial sebagai salah satu cara memberikan efek jera agar pelanggar tidak mengulangi pelanggaran, seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Pengenaan Sanksi Kerja Sosial
Sumber: Satpol PP Kelurahan Glodok

c. Pendataan Hasil Penertiban

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen bahwa pendataan hasil laporan penertiban terkait aspek perlindungan kesehatan individu merupakan pendataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan operasi penertiban masker yaitu pencatatan nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, seperti pada gambar berikut:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PELANGGARAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Nomor :

Provinsi / Wilayah Kota / Kabupaten Administrasi :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan hasil pemantauan yang dilaporkan oleh Tim Pengkajian Hukum, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

A. PELANGGAR (ORANG PRIBADI)

Nama / Tempat tanggal lahir : /
 Nomor (KTP/SIM/Paspor/KITAS dll) :
 Jenis Kelamin/ Kebangsaan :
 Pekerjaan :
 Alamat/Kel/Kec/Wil Kota/Kabupaten :

Yang bersangkutan tersebut diatas, bertempat di melakukan pelanggaran pada masa PSBB sebagai berikut :

• Tidak menggunakan masker (*pasal 6 ayat 1*) ☐

A. BARANG BUKTI : Foto dan/atau Video

B. SANKSI YANG DIBERIKAN

• Kerja Sosial (..... menit) ☐ • Denda Administratif sebesar (terbilang.....) ☐

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya

NAMA / Atas Nama	TANDA TANGAN	SAKSI	SAKSI
.....			

PENANGGUNG JAWAB

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA

.....

**)Coret yang Tidak Perlu

Gambar 3. Form Berita Acara Penertiban Masker
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Pelanggar yang tidak mau melaksanakan sanksi kerja sosial akan dikenakan sanksi membayar denda administratif dengan melakukan pembayaran ke nomor rekening kas pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta dan dilakukan pencatatan surat keterangan denda administrative.

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informant bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan pelanggar dengan melakukan pencatatan data pelanggar pada form penertiban masker kemudian data tersebut direkap untuk dilaporkan kepada pimpinan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamansari. Lokasi pendataan dilakukan sesuai dengan lokasi penertiban dan petugas yang melakukan pendataan hasil penertiban adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang didampingi oleh ASN Kelurahan, Bimas dan Babinsa saat penertiban. Pelanggar akan didata dengan mengisi form penertiban masker kemudian data tersebut dilaporkan ketingkat Kecamatan sesuai dengan data perhari hasil penertiban yang terkena sanksi denda administrasi dan sanksi kerja sosial. Hasil pendataan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dipergunakan sebagai bahan evaluasi mengambil tindakan kedepannya atau menentukan lokasi penertiban selanjutnya serta dapat digunakan sebagai pembandingan tingkat keberhasilan dalam penerapan protokol pencegahan Covid 19. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan pelanggar dengan meminjam kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi pelanggar untuk dilakukan pendataan agar diketahui telah melakukan pelanggaran, apabila tidak ada kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi akan ditanyakan biodata pelanggar secara langsung kepada pelanggar. Satuan Polisi Pamong Praja mendata dengan bijaksana dan tanpa kekerasan. Lokasi dan pencatatan data pelanggar sama dengan lokasi dan waktu penertiban. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja adalah paket data dan media lainnya yang kurang memadai di lokasi penertiban untuk membuat laporan secara manual atau elektronik, tidak membawa KTP atau lupa alamat dan tidak lengkap dan tidak mau memberikan biodata kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pendataan hasil penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pencatatan data dari Kartu tanda Penduduk

atau surat izin mengemudi pelanggar pada formulir yang sudah disediakan, kemudian dilaporkan selanjutnya ke Kecamatan Tamansari melalui aplikasi whatsapp dan laporan secara elektronik pada aplikasi yang telah disediakan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang telah dijelaskan pada penelaahan dokumen diatas.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, hasil wawancara dengan key informant dan hasil observasi terhadap aspek perlindungan kesehatan individu dapat penulis analisis bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Satuan Polisi Pamong Praja berperan aktif menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat Kelurahan Glodok terkait aspek perlindungan kesehatan individu sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan penghimbau kepada masyarakat dan penertiban masker secara rutin serta berkesinambungan sehingga masyarakat disiplin dalam penggunaan masker, akan tetapi masih ada sebagian kecil dari masyarakat Kelurahan Glodok yang tidak menyadari pentingnya menggunakan masker dan tidak menggunakannya ketika melakukan aktivitas di luar rumah sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tetap melaksanakan penertiban masker selama masa pandemi Covid 19.

Sehubungan dengan analisis tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu sudah dilaksanakan dengan baik walaupun kurang maksimal karena masih ditemukan pelanggaran yaitu masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan saat berkendara. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai petugas garda terdepan pada masa pandemi Covid 19 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, membuat masyarakat sadar akan pentingnya penggunaan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah akan tetapi berdasarkan hasil pendataan penertiban masker masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah sehingga diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk tetap melaksanakan penertiban masker dengan baik pada masa pandemi Covid 19 agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau saat berkendara dan mematuhi peraturan yang berlaku dengan menerapkan protokol kesehatan.

2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Konsep kunci pada aspek pelindungan kesehatan masyarakat dalam penelitian ini dibagi menjadi sub-sub aspek terdiri dari a) pengawasan dan penindakan pada rumah makan, warung makan dan kafe/restoran, b) pengawasan dan penindakan pada tempat usaha, perkantoran dan tempat industri, c) pengawasan dan penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan, d) pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang, e) pengenaan sanksi dan f) pendataan hasil penertiban. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, wawancara dan observasi yang berkaitan dengan sub-sub aspek pada aspek pelindungan kesehatan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan dan Penindakan pada Rumah Makan, Warung Makan dan Kafe/Restoran

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran bahwa lokasi tersebut wajib melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masa PPKM. Pelaku usaha/penyelenggara yang

melanggar peraturan akan dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pengulangan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) teguran tertulis;
- 2) denda administratif paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) pembubaran kegiatan;
- 4) penghentian sementara kegiatan;
- 5) pembekuan sementara izin/dan atau;
- 6) pencabutan izin.

Berdasarkan hasil observasi adalah pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada warung makan, rumah makan, dan kafe/restoran telah dilaksanakan dengan baik dengan memberikan himbauan dan sosialisasi serta memberikan sanksi kepada pemilik tempat tersebut sehingga pemilik tempat dapat melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pengawasan dan penindakan yang dilakukan membuat para pengusaha mematuhi peraturan dan melaksanakan protokol kesehatan pada tempat usahanya diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, waktu operasional usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pegawai yang telah melakukan vaksinasi Covid 19.

- b. Pengawasan dan Penindakan pada Perkantoran, Tempat Usaha dan Tempat Industri
Berdasarkan hasil penelaahan dokumen pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dalam masa PPKM lokasi tersebut wajib melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha/penyelenggara yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pengulangan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) teguran tertulis
- 2) penghentian sementara kegiatan
- 3) denda administratif paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 4) pembekuan sementara izin/dan atau;
- 5) pencabutan izin.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yaitu memberikan himbauan dan sosialisasi serta memberikan sanksi kepada pengusaha. Gambar dibawah ini merupakan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap salah satu tempat usaha yang telah menerapkan protokol kesehatan, foto yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2021 seorang pemilik toko di Jl. Kemurnian IV telah menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan
Berdasarkan hasil penelaahan dokumen bahwa pengawasan dan penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan dengan memberikan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 dan melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung seperti menggunakan masker dan sarung tangan pada setiap aktivitas usaha, menyediakan handsanitizer mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan dan menjamin kebersihan area, apabila terjadi pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

- d. Pengawasan dan Penindakan pada Area Publik yang Menimbulkan Kerumunan Orang

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen bahwa pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan dengan memberikan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 dan melakukan pembatasan interaksi

fisik pengunjung, apabila terjadi pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

e. Pengenaan Sanksi

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen bahwa pengenaan sanksi diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran protokol pencegahan Covid 19 pada tempat usahanya sesuai dengan pengulangan pelanggaran, sanksi yang diberikan sudah dijelaskan pada penelitian ini pada setiap sub aspek dalam aspek ini.

Berdasarkan hasil observasi pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol pencegahan Covid 19 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Lokasi pengenaan sanksi dilakukan sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan. Dalam waktu pelaksanaan penelitian pada aspek ini tidak ditemukan pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pengusaha karena sebagian besar pengusaha sudah menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya dan bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran seperti pegawai yang tidak menggunakan masker pada saat kegiatan operasional berlangsung dan waktu pelaksanaan usaha yang melebihi batas ketentuan jam operasional hanya diberikan teguran secara lisan.

f. Pendataan Hasil Penertiban

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen pada pendataan hasil penertiban terdapat form teguran tertulis, form denda administratif dan form segel yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Berdasarkan hasil observasi bahwa pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pencatatan kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab rumah makan atau tempat usaha serta nama dan alamat rumah makan atau tempat usaha, kemudian direkapitulasi jumlah hasil penertiban untuk dilaporkan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamansari melalui aplikasi whatsapp dan di input ke aplikasi elektronik yang sama dengan aspek perlindungan kesehatan individu.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, hasil wawancara dengan kelima key informant dan hasil observasi diatas penulis dapat menganalisa bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha di masa pandemi Covid 19. Akan tetapi masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti tidak menggunakan masker saat kegiatan operasional usaha berlangsung dikarenakan Polisi Pamong Praja kurang tegas dalam melakukan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sehingga pelaku usaha kurang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan ditempat usahanya.

Berdasarkan Analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku karena sebagian besar pengusaha telah menerapkan protokol kesehatan atau protokol pencegahan Covid 19 pada tempat usahanya, akan tetapi masih ada pengusaha yang ditemukan melakukan pelanggaran sehingga perlu ditingkatkan kembali peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penindakan kepada pengusaha yang masih melakukan pelanggaran.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok, Penulis dapat menarik kesimpulan umum, bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok telah berperan aktif dengan baik sebagai garda terdepan gugus tugas pengendalian Covid 19 di Kelurahan Glodok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Adapun kesimpulan terinci aspek-aspek penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok sebagai berikut.

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

Aspek pelindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan pelindungan kesehatan pada setiap orang. Aspek ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, penerapan sanksi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah berupa sanksi kerja sosial atau denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pendataan hasil penertiban yaitu prosedur pendataan pelanggar dan jumlah hasil pelanggar yang dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan tamansari melalui aplikasi whatsapp dan di input ke aplikasi elektronik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang pernah melakukan pelanggaran pada aspek pelindungan kesehatan individu dan dikenakan sanksi kerja sosial menyapu jalan karena tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan kepada pelanggar dengan baik, tegas dan sopan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada aspek pelindungan kesehatan individu telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan operasional yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban masker yang secara rutin dilakukan setiap hari dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas diluar rumah dan melaksanakan vaksinasi Covid 19, walaupun masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah atau berkendara sehingga perlu ditingkatkan kembali sikap tegas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

Kendala dan hambatan peran Satuan Polisi pamong Praja ditinjau dari aspek pelindungan kesehatan individu yaitu:

a. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- 1) Merasa prihatin kepada pelanggar sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan dalam pemberian sanksi kerja sosial.
- 2) Pembagian tugas anggota dalam pelaksanaan penertiban tidak teratur.
- 3) Keterbatasan alat pembersih bagi pelaksanaan sanksi kerja sosial.
- 4) Lokasi pelaksanaan penertiban yang tidak terjadwal.

b. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang kurang peduli dan emosi serta keterbatasan pengetahuan tentang bahaya Covid 19.

- 2) Masyarakat yang tidak mau menggunakan masker.
 - 3) Pelanggar yang mengulangi pelanggaran.
2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat
- Aspek pelindungan kesehatan masyarakat adalah pelindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat pada masa pandemi. Pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan terhadap PPKM pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran, perkantoran, tempat usaha dan tempat industri, pedagang kaki lima/lapak jajanan, area publik yang menimbulkan kerumunan orang. Apabila ditemukan pelanggaran pada tempat tersebut akan dilakukan pengenaan sanksi dengan beberapa tahapan pengulangan pelanggaran berupa teguran tertulis, sanksi penghentian sementara kegiatan, denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pembekuan sementara izin dan/atau pencabutan izin. Pada aspek ini juga dilakukan pendataan hasil penertiban yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 ditinjau dari aspek pelindungan kesehatan masyarakat berjalan dengan baik akan tetapi kurang optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warung makan/tempat usaha tersebut dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker pada saat kegiatan operasional usaha berlangsung dan jam operasional melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- Adapun kendala dan hambatan peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa Pandemi Covid 19 ditinjau dari aspek pelindungan kesehatan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan sebagai berikut:
- a. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - 1) Menentukan lokasi warung makan atau tempat usaha.
 - 2) Waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang tidak terjadwal.
 - 3) Kurang memahami peraturan PPKM yang selalu berubah-ubah masa berlakunya dalam jangka waktu yang relatif singkat
 - 4) Jumlah anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok yang terbatas
 - b. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - 1) Kesulitan mendapat identitas pelaku usaha atau penanggung jawab.
 - 2) Pengusaha yang tidak mengikuti perkembangan peraturan pelaksanaan Covid 19.
 - 3) Pengusaha atau penanggung jawab yang tidak menerima adanya pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lidya. (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009:40-69 Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/73553-ID-pengaruh-konflik-peran-ketidakjelasan-pe.pdf>
- Ahmad, Gatot Nazir. (2018). *Manajemen Operasi*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deitiana, Tita. (2016). *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa Service dan Manufaktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahmi, Irham. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Fuad, M, et.al. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Anwar. (2017, 03 Februari). *Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis*. Diperoleh dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian->

[metodologi-penelitian.html](#)

- Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. (tt). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Diperoleh 29 September 2021 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf>
- Ida Bagus Bayu Pratama, et. al. (2021). Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan yang Melanggar Protokol Kesehatan, 228. *Jurnal Kertha Negara* Vol.9 Nomor 3 Tahun 2021. E-ISSN: Nomor 2303-0585.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Maret 2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid19. Diperoleh dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Cara Cegah Penularan Covid 19 di Masyarakat. (31 Maret 2020). Diperoleh dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200331/51336_67/cara-cegah-penularan-covid-19-masyarakat/
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 987 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019
- Keputusan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Kota Administrasi Jakarta Barat. Profil Kelurahan Glodok Tugas Pokok dan Fungsi. Diperoleh Oktober 2021 dari <https://barat.jakarta.go.id/v15/?p=kelurahan&node=154#Profil>
- Lantaeda, Syaron Brigitte, et.al. (tt). *Peran Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No.048.
- Moleong, Lexy J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Irjik Hakim, et. al. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember*. Diakses dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/11456/10/J.%20Artikel.pdf>
- Nadhifah Dwi Lestari, et. al. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diperoleh dari <http://repository.untag-sby.ac.id/10433/8/JURNAL%20TA.pdf>
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).
- Program Studi Manajemen FEB ULM, 13 Juni 2022:1. *Pengertian Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional*. Diperoleh dari [Pengertian, Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional \(febulm.ac.id\)](http://febulm.ac.id)
- Rahmat, Pupu Saeful (2009). Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, Vol. 5 No.9, Januari-Juni 2009: 1-8 Diperoleh dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Silalahi, Ulbert. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
- Sudaryono, DR. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunyoto, Danang dan Danang Wahyudi. (2011). *Manajemen Operasional*. Yogyakarta: CAPS.
- Suparyanto, RW dan Abdul Bari. (2016). *Pengantar Bisnis: Konsep, Realita dan Aplikasi pada Usaha Kecil*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.
- WHO (World Health Organisation). Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus. Diperoleh 26 Mei 2021 dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>
- Zakiyudin, Ais. (2016). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.